



Analisa Hukum Internasional Tentang Pertanggungjawaban Pemerintah Filipina Terhadap Penyanderaan Warga Negara Indonesia Oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf

Analysis of International Law on the Philippine Government's Accountability for the Hostage Taking of Indonesian Citizens by Abu Sayyaf (Separatist) Groups

Ikmal Prakoso, Jeffry A. Ch. Likadja, Viktor Eben Sabuna

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: prakosoikmal9@gmail.com

*Correspondence: Ikmal Prakoso

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.808

ABSTRAK

Dalam penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian ataupun kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Analisa Hukum tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap penyanderaan yang dilakukan oleh Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf di wilayah kedaulatan negara Filipina. Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hukum internasional tentang pertanggung jawaban negara Filipina terhadap Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah kedaulatannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertanggung jawaban negara Filipina dan negara Indonesia terhadap Warga Negara Indoensia yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf di Filipina sebagaimana yang di atur dalam hukum internasional primery rules dan secondary rules (the law of state responsibility) yang mana negara Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok (Separatis) Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama, serat negara Indonesia juga telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan. Dalam pertanggung jawaban negara, Filipian secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia. Dalam pertanggung jawaban negara, Indonesia dan Filipina telah bertanggung jawab penuh terhadap warga negara Indonesia yang disandra oleh Kelompok (Saparatis) Abu Ssyaf.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara; Warga Negara Indonesia; Penyanderaan; Kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf

ABSTRACT

The results of the research or the conclusions of this study indicate a legal analysis regarding the responsibility of the Philippine state for the abductions carried out by the Abu Sayyaf (Saparatis) Group in the sovereign territory of the Philippines. The Abu Sayyaf (Separatist) group is known to have robbed 2 Indonesian-flagged ships. This study aims to analyze and describe international law regarding the responsibility of the Philippine state towards the Abu Sayyaf (Separatist) Group who commit crimes in their sovereign territory. The results of this study indicate that the responsibility of the Philippine state and the Indonesian state towards Indonesian citizens who are

being held hostage by the Abu Sayyaf (Separatist) Group in the Philippines as stipulated in international law, primary rules and secondary rules (the law of state responsibility), in which the state The Philippines has made efforts to free Indonesian citizens held hostage by the Abu Sayyaf (Separatist) Group through repressive and cooperative efforts, and the Indonesian state has also made efforts to free Indonesian citizens which were carried out in a coordinated manner with relevant ministries or agencies and approached non-government elements who moving in the Southern Philippines. As part of the state's responsibility, the Filipinos coordinately conduct patrols in conflict areas, and at the first opportunity provide intelligence data and information to the Indonesian government. In state accountability, Indonesia and the Philippines have taken full responsibility for the Indonesian citizens who were taken hostage by the Abu Ssyaf (Saparatis) Group.

Keywords: *State Accountability; Indonesian citizen; Standoff; Abu Sayyaf (Saparatis) Group*

PENDAHULUAN

Abu sayyaf merupakan kelompok separatis yang dibentuk pada awal tahun 1990an yang dipimpin oleh Abdurajak Janjalani (O'Brien, 2012). Abu Sayyaf yang berarti bapak ahli pedang dalam bahasa Arab, memiliki banyak anak buah dalam pertempuran tersebut (Tahara et al., 2022). Kelompok ini lahir di Filipina tidak hanya mewujudkan mindanao yang merdeka tetapi dengan misinya menjadikan Filipina sebagai negara islam (Sahasrad et al., 2018). Abu sayyaf merupakan kelompok yang bersolidaritas kelompok ini pada umumnya tidak berpendidikan dan merasa terintimidasi dan diskriminasi dari pemerintah setempat sehingga melakukan perlawanan (Jones et al., 2017). Kelompok ini lahir dikarenakan tidak adanya ketidakadilan yang terjadi dengan struktural dalam masyarakat (Gerdes et al., 2014). Ketidakadilan yang menurut Abu Sayyaf merupakan perampasan ekonomi dan ketidakadilan umat islam Bangsa Moro (Ragandang III, 2018). Tujuan utama dari kelompok Abu Sayyaf adalah untuk membentuk suatu negara merdeka yang menggunakan hukum-hukum syari'ah islam sebagai dasar otoritas moral dari undang-undang negara tersebut (Sahasrad & Wibisono, 2018).

Kelompok Abu Sayyaf juga memakai strategi dengan menculik dan menyandera warga negara-negara asing untuk kepentingan politiknya (Salem, 2016). Dengan ideologi kelompok Abu Sayyaf yaitu jihad, salafi dan wahabi sehingga penyanderaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai misi syiarnya dan kepentingan kepentingan dari organisasi Abu Sayyaf (Alvi, 2014). Penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini juga terjadi pada warga Indonesia di selatan Filipina (Mardiani et al., 2021).

Contoh kasus 26 Maret 2016 penculikan sandera 10 awak kapal tunda Brahma 12 dan kapal tunda Henry Indonesia di perairan sekitar Laut Sulu di Kepulauan Sulu, Filipina selatan. Kapal dibajak oleh kelompok yang mengaku sebagai Abu Sayyaf di Filipina (East, 2018). Kedua kapal tersebut membawa 7.000ton batu bara dan 10 ABK WNI. Perairan teritorial Filipina selatan adalah bagian dari arteri perkapalan utama yang menghasilkan sekitar \$40 miliar per tahun dalam lalu lintas peti kemas.

Kapal tunda Brahma 12 telah dilepaskan dan sudah berada di bawah penanganan pemerintah Filipina. Sedangkan, kapal Anand dengan 10 ABK WNI masih di bawah kendali kelompok teroris Abu Sayyaf di wilayah Filipina. Pihak penyandera meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 14 – 15 miliar dengan tenggat waktu 31 Maret 2016. Namun tenggat waktu tersebut kemudian diperpanjang. Aksi kelompok teroris Abu Sayyaf, selain bermotif finansial juga berlandaskan perlawanan yang sifatnya politik, ideologis, sehingga membutuhkan penanganan yang hati-hati (Smith, 2015).

Pemerintah Indonesia melanjutkan upayanya untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf tanpa memenuhi tuntutan tebusan.

Pelaku pembajakan Kelompok Abu Sayyaf sering dikaitkan dengan kelompok teroris, sehingga Badan Nasional Anti-Terrorisme (BNPT) juga bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri Filipina serta mewakili penandatanganan nota kesepahaman bertempat di Jakarta pada 10 Agustus 2017. Memorandum Ini menciptakan kerangka kerja sama dalam pencegahan dan memerangi terorisme internasional dan kejahatan lintas batas (Sigalingging, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah jenis atau tipe penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Nur, 2022). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Disemadi, 2022). Menurut Wigjosoebroto, digunakannya penelitian hukum empiris sebagai salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum, karena hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu legitimasi yang formal (Bandi et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Abu Sayyaf

Abu Sayyaf di Filipina diyakini menjadi kelompok yang paling berbahaya karena aksi-aksinya yang berbeda dari kelompok lainnya. Dari tahun 2013 hingga 2017, kelompok Abu Sayyaf menjadi kelompok terbanyak aksi terorismenya di Filipina.

Kelompok ini bukan hanya beroperasi di negara Filipina, namun melancarkan tindak kejahatan hingga perbatasan negara. Oleh karena itu aksi separatis kelompok ini termasuk dalam kejahatan transnasional yang berbahaya di Asia Tenggara (Mohadib, 2018).

Nama kelompok Abu Sayyaf sendiri diperkirakan diambil dari nama alias Abdulrajak Janjalani yang memilih alias Abu Sayyaf untuk menghormati panglima militer Mujahidin tersebut. Selain itu juga Abdur Rab Rasul Sayyaf juga merupakan mentor dari jihadis Indonesia, Riduan Ishamuddin, yang dikenal sebagai Hambali, pimpinan Jamaah Islamiyah. Zachary Abuza menyebutkan bahwa Abdulrajak Janjalani termasuk sebagai salah satu dari 48 orang yang termasuk ke dalam Executive Council of the Islamic International Brigade, orang-orang inti yang akan membentuk jaringan internasional Al Qaeda ke depannya (Abuza, 2005). Pada tahun 1989, Abdulrajak Janjalani melancarkan rekrutmen dari para anggota Moro National Liberation Front (MNLF) yang merasa tidak mendapatkan tempat atau tidak puas dengan kepemimpinan Nur Misuari. Para eksponen MNLF ini, termasuk Wahab Akbar, Amil hussin Jumaani dan Abdul Ashmad, memutuskan bergabung dengan Janjalani dan membentuk kelompok Abu Sayyaf. Menurut Abuza, intelijen Filipina ketika itu berasumsi bahwa tujuan pembentukan kelompok Abu Sayyaf saat itu adalah untuk mengintervensi dan menyabotase proses perdamaian yang tengah berlangsung antara pemerintah Filipina dengan MNLF dan kemudian tindakan itu dapat menurunkan kredibilitas para pimpinan MNLF (Abuza, 2005).

Terkait dengan kepentingan memperluas jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara, Osama bin Laden diyakini memanfaatkan jaringan dengan Abdulrajak Janjalani untuk membentuk jaringan sel di Filipina. Dokumen intelijen dari Philippine National Police (PNP) menunjukkan bahwa aktor intelektual dari pengeboman World Trade Center 1993, Ramzi Yousef, mendukung gagasan pembentukan kelompok Abu Sayyaf yang dapat berguna sebagai kontak sel dan jaringan kelompok Al-Qaeda di Filipina. Ramzi Yousef, instruktur pelatihan perakitan bom di kamp Khost Afghanistan, kemudian melakukan perjalanan bersama Abdulrajak Janjalani di Filipina dari Desember 1991 sampai Mei 1992 atas

permintaan Osama bin Laden untuk memberikan pelatihan pembuatan bom terhadap anggota Abu Sayyaf di kamp militer mereka di kepulauan Basilan. Kemudian Ramzi Yousef diperkenalkan kepada para pimpinan Abu Sayyaf dan sebagai 'utusan bin Laden' dan ia disebut dengan julukan 'the Chemist' atau 'Kimiawan' karena kemampuannya dalam pembuatan bom (Abuza, 2005).

Perampokan bersenjata kapal dan penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok militan Abu Sayyaf berawal dengan dirampoknya kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 pada tanggal 26 Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf juga menyandera 10 WNI yang merupakan awak kapal yang tengah membawa muatan batu bara curah milik PT Antang Gunung Meratus sebanyak 7.000 metrik ton. PT Antang Gunung Meratus memakai jasa PT Patria Maritime Lines selaku pemilik dari kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang merupakan mitra dari PT Brahma International untuk pengiriman barangnya. Muatan tersebut akan dikirim ke PT Sprint Industrial and Development Corporation namun di saat sedang melintasi perairan selatan Filipina pada tanggal 26 Maret 2016, kapal tersebut disergap oleh Kelompok Abu Sayyaf pimpinan Tawing Umair. Kelompok pimpinan Tawing ini disebutkan dalam perjalanan pulang ke arah Utara setelah gagal melakukan tindakan percobaan penculikan terhadap seorang pengusaha di Pulau Tawi-tawi, Filipina Selatan, karena pengawalan pengusaha tersebut yang ketat.

Kelompok Abu Sayyaf Sebagai Kelompok Belligerent di Mata Dunia Internasional

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kelompok pemberontak dapat diakui sebagai belligerent dan menjadi subjek dalam Hukum Internasional, yaitu:

1. Pemberontakan telah terorganisasi dalam satu kekuasaan yang benar-benar bertanggungjawab atas tindakan dari para bawahannya dan memiliki organisasi pemerintahannya sendiri;
2. Pemberontak mengontrol dengan efektif dan secara de facto atas beberapa wilayah;
3. Pemberontak memiliki tanda pengenal atau seragam yang jelas serta menunjukkan identitasnya;
4. Para pemberontak mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.
5. Selain itu, terdapat terdapat satu tambahan lagi yang harus dipenuhi oleh pihak belligerent, yaitu keharusan mereka menaati hukum dan kebiasaan perang seperti melindungi penduduk sipil dan membedakan diri dari penduduk sipil (Gumelar & Nachrawi, 2022).

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemberontakan, dalam pengertian umum, adalah penolakan terhadap otoritas.

Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Istilah ini sering pula digunakan untuk merujuk pada perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang berkuasa, tapi dapat pula merujuk pada gerakan perlawanan tanpa kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi demi memerdekakan India dari kekuasaan kolonial Inggris. Orang-orang yang terlibat dalam suatu pemberontakan disebut sebagai "pemberontak". Ada 3 istilah pemberontakan, yaitu:

1. Revolusi, bertujuan untuk merombak secara radikal suatu tatanan politis atau sosial yang sudah mapan di seluruh wilayah negara.
2. Rebellion (rebeli), perjuangan Sebagian wilayah negara untuk menggulingkan kekuasaan di wilayah negara lainnya.
3. Insurrection (pemberontakan), kegiatan pemberontakan yang luas namun tujuannya lebih sempit daripada kedua pengertian di atas.

Awal mula yang dilaksanakan kelompok Abu Sayyaf yaitu dengan melakukan kaderisasi. Mereka mencoba mencari dan mendekati generasi muslim yang tidak sepemikiran dengan MNLF. Pada mulanya kelompok ini berjumlah sekitar 500 orang. Pemikiran kelompok Abu Sayyaf pada umumnya mengacu tentang sejarah mengikuti proses risalah kenabian dengan "ulama". Kelompok ini berusaha membuat batas antara haq dan yang Bathil. Konsepsi mengenai persamaan juga dilandaskan pada

metode qishas serta berargumen bahwa jihad adalah berperang melawan keburukan adalah bentuk untuk meminimalisir tekanan pemerintah Filipina di wilayah kekuasaannya. Berdasarkan Golbal Terrorism Database, terdapat 486 insiden teroris yang dilakukan Kelompok Abu Sayyaf dari 18 Februari 1994 hingga 30 Desember 2016. Berikut ini dapat dilihat ancaman internal terorisme yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina yang dimulai pada tahun 1991 hingga tahun 2016 (Karjaya et al., 2018).

Khusus pada jumlah korban penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf berjumlah 6 korban di tahun 2015, naik lagi menjadi 48 korban pada tahun 2016. Bisa kita amati bahwa perbandingan jumlah korban penculikan. Terhitung sejak tahun 2014, 2015 dan 2016 telah terjadi peningkatan penyanderaan dan pembajakan yang sangat tinggi terhadap warga negara Indonesia dan Malaysia di tahun 2016 yang termasuk akses dalam perekonomian bagi Indonesia, Malaysia dan Filipina (Chaidar et al., 2019).

Dengan pengakuan belligerency didorong oleh rasa kemanusiaan terhadap nasib kaum pemberontak yang menjadi buruan di negaranya, padahal mereka sebenarnya bukanlah penjahat kriminal biasa, melainkan pejuang-pejuang politik yang mengangkat senjata. Pengakuan ini akan memberikan kedudukan hukum tertentu kepada kelompok (saparatis) Abu Sayyaf, setidaknya untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan mereka tidak dianggap semata-mata sebagai pelanggaran hukum belaka. Pada awalnya belligerent adalah suatu kelompok pemberontak yang diakui kedudukannya sebagai subyek di dalam Hukum Internasional setelah memenuhi unsur dan syarat-syarat tertentu. Belligerent muncul sebagai akibat masalah dalam negeri dari suatu negara berdaulat maka penyelesaian sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan. Apabila pemberontakan tersebut berubah menjadi konfrontasi bersenjata dan terus berkembang dan bahkan meluas ke wilayah negara-negara lain, maka negara yang bersangkutan harus mengambil sikap yang tegas seperti dengan mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan demikian kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf ini tidak memenuhi unsur dan syarat yang ditentukan sebagai kelompok belligerent. Berdasarkan hal tersebut, maka dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kelompok (Saparatis) Abu Sayyaf menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional. Dalam hal sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional, juga penting untuk diketahui bahwa penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak mempunyai akibat hukum terhadap status pemberontak. Dengan kata lain pemberontak tidak akan memperoleh status internasional jika ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa ini diterapkan, dan bahwa pemerintah yang sah tetap dalam posisinya sebagai pihak penguasa yang berwenang untuk mengatasi persoalan keamanan dalam negeri.

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)

Dalam merespon berbagai serangan maupun ancaman yang dilakukan oleh kelompok separatis Abu Sayyaf yang melakukan aksi-aksi yang membahayakan masyarakat secara internasional dan aksi-aksi mereka tersebut yang merupakan aksi terorisme di wilayah kedaulatan Negara Filipina, ASEAN sebagai wadah organisasi regional Asia Tenggara menetapkan sejumlah strategi yang mana menghasilkan berbagai deklarasi ASEAN dan rencana-rencana aksi yang pada puncaknya ditetapkan sebagai ASEAN Convention on Counter Terrorism (Titahelu, 2022).

Konvensi ACCT juga menegaskan bahwa terorsime merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme juga menjadi tantangan bagi pencapaian perdamaian, kemajuan dan kemakmuran bagi ASEAN dan realisasi visi ASEAN 2020. Selain menyatakan komitmen negara anggota dalam melawan terorisme yang mencakup pencegahan dan penindasan aksi teroris, konvensi ini juga menyatakan perlunya meningkatkan kerjasama regional dan

pengambilan langkah-langkah efektif melalui kerjasama antar lembaga-lembaga penegak hukum ASEAN dan otoritas terkait dalam penanganan terorisme.

Pertanggung Jawaban Pemerintah Filipina Terhadap Penyanderaan WNI yang Dilakukan oleh Kelompok Separatis Abu Sayyaf

Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional timbul karena adanya pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu tetap ada meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan, perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Hal itu disebabkan hukum di suatu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbuatan yang melanggar hukum di suatu negara belum tentu menjadi sebuah pelanggaran hukum di negara lain. Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional dan hukum nasionalnya ialah bahwa suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban internasionalnya dengan berdalih kebenaran hukum nasionalnya. Dengan kata lain suatu negara tidak dapat menjadikan hukum negaranya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Alasan yang dapat digunakan untuk menolak pertanggungjawaban negara ialah keadaan darurat dan pembelaan diri (Wahyutomo, 2021).

Tanggung jawab negara muncul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Menurut Malcolm N. Shaw dalam *International Law*, prinsip ini kemudian memberikan kewenangan bagi suatu negara yang melanggar haknya untuk menuntut reparasi. Diplomasi sebagai profesi yang dilakukan para perwakilan diplomatik maupun diplomat merupakan sebuah tugas dalam mencapai suatu kepentingan negara (Tambun et al., 2013). Upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur diplomasi tersebut dilakukan pada permasalahan kasus penyanderaan yang terjadi oleh 10 ABK Warga Negara Indonesia yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf yang terjadi di Filipina. Kasus penyanderaan yang terjadi ini meliputi upaya dari seluruh instrumen pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina termasuk pada seluruh organ informal dalam membebaskan 10 ABK WNI tersebut. Bentuk diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara dengan Kelompok Abu Sayyaf tersebut adalah sebagai upaya guna meminimalisir gencatan senjata atau penggunaan militer terhadap penyelesaian konflik tersebut.

Tindakan-Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina dalam Upaya Pembebasan Sandera

1. Legislasi, Penegeakan Hukum dan Kemanan Perbatasan
2. Menetapkan Human Security Act sebagai Pedoman Hukum dalam menangani Terorisme Human Security Act atau Republic Act No.9372 merupakan undang undang hukum kemanusiaan negara Filipina yang disahkan pada 06 Maret 2007 oleh Presiden Gloria Macapagal Arroyo. Undang Undang yang merupakan gabungan antara RUU Senat No. 2137 dan RUU DPR No. 4839 ini berisi 62 pasal mengenai aturan-aturan hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam aksi kontraterorisme.
3. Peningkatan kemampuan investigasi dari National Bureau Investigation (NBI), Philippine National Police (PNP) dan Biro Imigrasi Filipina menerbitkan passport elektronik di Bandara Internasional Manila dan berpartisipasi dalam program Manajemen Perbatasan INTERPOL dan terus menggunakan i24/7 global untuk memverifikasi data wisatawan. Biro imigrasi menginstal basis data jaringan INTERPOL. Pelatihan Dana Keamanan Kontingensi Global untuk membangun ketrampilan investigasi maritime bagi PNP berlanjut hingga 2016 (Dolven et al., 2018).

Upaya Represif dalam Pembebasan Sandera

Dalam menanggulangi Kelompok Abu Sayyaf pemerintah Filipina telah melakukan penyerangan-penyerangan yang telah diduga sebagai kamp dari Kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini sangat sulit dilumpuhkan, disebabkan kelompok ini bertempat di pedalaman dari pulau Basilan. Sejak aksi-aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf, pemerintah Filipina berfikir

untuk melakukan tindakan tegas terhadap gerakan ini. Pemerintah Filipina mulai melakukan penyerangan-penyerangan ke kamp Kelompok Abu Sayyaf. Baik pihak militer dan kepolisian di Filipina telah berkerjasama untuk menangkap anggota dari Kelompok ini. Angkatan Bersenjata Filipina diberitakan telah memobilisasi pasukannya demi mengejar kelompok yang telah menculik 10 anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di selatan Mindanao. Menindaklanjuti upaya penyelamatan, pasukan Filipina dari Komando Mindanao Barat dan personel Gugus Tugas Gabungan disebut telah diperintahkan untuk mengepung dan mendesak Kelompok Abu Sayyaf tersebut agar melepaskan sandera. Sementara menurut Komandan Gugus Tugas Gabungan, Mayjen Demy Tejares, unit-unit intelijen sementara ini masih menyaring informasi baru terkait para penculik tersebut. Di bagian lain, diberitakan pula bahwa tak kurang dari pimpinan tertinggi Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Hernando Iriberry, telah terbang langsung ke markas tentara di Mindanao. Sebagaimana dikutip Manila Times dari juru bicaranya, Brigjen Restituto Padilla, sang jenderal disebut berada di sana untuk memastikan situasi dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Usaha lain yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam upaya pembebasan sandera 10 ABK WNI kapal kapal Brahma 12 dan kapal Anand 12 Indonesia kemudian mengaitkan dua kelompok negosiator yang masing-masing dibentuk oleh Yayasan Sukma dan Jusuf Kalla. Kelompok negosiator Yayasan Sukma terdiri dari Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal Panggabean, serta Desi Fitriani. Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin adalah seorang mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh, Ahmad Baedowi yaitu seorang Direktur Pendidikan Sukma, Samsu Rizal Panggabean yaitu seorang pengajar di jurusan Hubungan Internasional serta Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada, sedangkan Desi Fitriani yaitu seorang jurnalis Metro TV. Tentunya, dalam upaya pembebasan sandera ini Filipina, sebagai negara tempat terjadinya penyanderaan ini turut andil. Upaya yang dilakukan Filipina tentunya menjadi salah satu faktor keberhasilan Indonesia dalam membebaskan sandera. Hal tersebut dapat terjadi karena selain upaya dari Yayasan Sukma, Indonesia berupaya melalui Kementerian luar negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dan jajarannya, TNI, serta pemerintah Filipina beserta kepolisian Filipina dan angkatan bersenjata Filipina yang turut andil mengupayakan pembebasan sandera WNI (Firdaus, 2022). Tim negosiator Yayasan Sukma menggunakan pendekatan kemanusiaan untuk membebaskan sandera, yang meliputi metode, agama, dan pendidikan. Tim perunding Yayasan Sukma juga membangun hubungan dengan masyarakat di Filipina sebagai bagian dari operasinya. Tujuan tim perunding Yayasan Sukma dalam rangka membangun kemitraan dengan masyarakat lokal Filipina adalah untuk melakukan penilaian dan pemetaan terhadap Kelompok Abu Sayyaf. Setelah berhasil membangun hubungan dengan masyarakat lokal Filipina, Yayasan Sukma pun mendapatkan sebuah pintu masuk atau akses untuk mendapatkan informasi serta melanjutkan operasinya bahkan sampai mendapat kontak dengan kelompok Abu Sayyaf. Melakukan pertemuan atau kontak langsung dengan kelompok Abu Sayyaf sangat diperlukan karena Yayasan Sukma membutuhkan bukti bahwa WNI yang disandera masih dalam keadaan hidup. Namun aktivitas ini tentunya sangat berbahaya. Namun hal berbahaya ini dapat diminimalisir dengan bantuan masyarakat serta lokal Filipina Selatan sehingga kelompok Yayasan Sukma berhasil mendapat kepercayaan untuk melakukan kontak dengan kelompok Abu Sayyaf serta mendapatkan bukti hidup para WNI yang disandera. Setelah berhasil melakukan kontak dengan kelompok Abu Sayyaf, Yayasan Sukma pun menjalin komunikasi yang baik dengan strategi pendekatan kemanusiaan yang membuat berhasilnya terbentuk komunikasi yang baik antara tim negosiator Yayasan Sukma dan kelompok Abu Sayyaf.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Pembajakan yang merupakan kejahatan yang melibatkan kekerasan sebenarnya telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nation on the Law of the Sea/UNCLOS 1982), namun secara spesifik keduanya hanya mengatur tindakan pembajakan di dalam sebuah negara, berkaitan dengan kelompok abu sayyf di Filipina. Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism oleh pemerintah Filipina dalam menangani kasus terorisme, khususnya kelompok Abu Sayyaf telah berjalan dalam empat upaya yaitu, Legislasi, penegakan hukum dan keamanan perbatasan, Melawan pendanaan terorisme, Melawan ekstrimisme kekerasan, Kerjasama internasional dan Regional. Terdapat tiga faktor penghambat dari Implementasi ACCT oleh Filipina dalam menangani kelompok Abu Sayyaf, yaitu Kelemahan dari Human Security Act sebagai pedoman hukum Filipina dalam menangani terorisme, ACCT belum mampu sebagai rezim yang dapat menangani terorisme, Kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf sendiri yang sulit ditangani baik dari finansial ataupun logistik. 2) Pertanggungjawaban negara Filipina terhadap WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina yaitu, melaksanakan pendekatan kepada Kelompok Abu Sayyaf agar dapat melepaskan WNI yang disandera, disamping itu juga secara koordinatif melakukan patroli di daerah konflik, dan pada kesempatan pertama memberikan data dan informasi intelijen kepada pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, upaya diplomasi tingkat tinggi juga dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan melakukan pertemuan trilateral antara Indoensia, Malaysia dan Filipina. Melalui upaya kerja sama dengan pihak pemerintah Indonesia dan unsur masyarakat Indonesia, telah terjalin satu keberhasilan yang berupa pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf melalui upaya represif tanpa korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Z. (2005). *Balik-Terrorism: The Return of the Abu Sayyaf*. Strategic Studies Institute, US Army War College.
- Alvi, H. (2014). The diffusion of intra-Islamic violence and terrorism: The impact of the proliferation of Salafi/Wahhabi ideologies. *Middle East*, 18(2), 38–50.
- Bandi, M., Leo, R. P., & Manu, N. (2023). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(6), 553–566.
- Chaidar, A., Akmal, M., Ali, S., Amalia, N., & Effida, D. Q. (2019). Mindanao, Konflik dan Terorisme: Kajian Pendahuluan atas Ketegangan di Filipina Selatan. *SIASAT*, 4(1), 1–12.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289–304.
- Dolven, B., Vaughn, B., Chanlett-Avery, E., Lum, T., & Rollins, J. W. (2018). Terrorism in Southeast Asia. *Current Politics and Economics of South, Southeastern, and Central Asia*, 27(1/2), 239–284.
- East, B. (2018). *21st Century Philippines piracy: The Abu Sayyaf adds a new dimension to terror*. Cambridge Scholars Publishing.
- Firdaus, M. I. (2022). *Upaya Indonesia dalam Pembebasan WNI Disandera Abu Sayyaf, Apakah Filipina Turut Andil?* Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/iqbalfrds/628f127ebb44863a11002212/upaya-indonesia-dalam-pembebasan-wni-disandera-abu-sayyaf-apakah-filipina-turut-andil>
- Gerdes, L. M., Ringler, K., & Autin, B. (2014). Assessing the Abu Sayyaf Group's strategic and learning capacities. *Studies in Conflict & Terrorism*, 37(3), 267–293.
- Gumelar, I., & Nachrawi, G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
- Jones, S. G., Dobbins, J., Byman, D., Chivvis, C. S., Connable, B., Martini, J., Robinson, E., & Chandler, N. (2017). *Rolling Back the Islamic State*. Rand Corporation.
- Karjaya, L. P., Sood, M., & Safitri, P. (2018). Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegal sebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional. *Nation State: Journal of International Studies (NSJIS)*, 1(1), 90–112.
- Mardiani, I. P., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatis Di Papua. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2), 49–57.
- Mohadib, M. (2018). Prospek dan Tantangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(3), 35–48.

- Nur, Z. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat Di Media Sosial. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223–228.
- O'Brien, M. (2012). Fluctuations between crime and terror: The case of Abu Sayyaf's kidnapping activities. *Terrorism and Political Violence*, 24(2), 320–336.
- Ragandang III, P. C. (2018). Philippines: Factors of Century-Old Conflict and Current Violent Extremism in the South. *Conflict Studies Quarterly*, 22.
- Sahasrad, H., Chaidar, A., Akmal, M., Ali, S., Amalia, N., & Effida, D. Q. (2018). Maritime Terrorism Network: Threat and Security in Contemporary Southeast Asia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 26(1), 115–146.
- Sahasrad, H., & Wibisono, A. N. (2018). Moro Muslims In Southern Phillipines: The Rise of Abu Sayyaf and the Genealogy of Conflict In Southeast Asia. *Ulumuna*, 22(2), 378–394.
- Salem, A. J. A. (2016). *Nexus of crime and terrorism: the case of the Abu Sayyaf Group*. Monterey, California: Naval Postgraduate School.
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387–398.
- Smith, S. A. (2015). *Terrorism in Southeast Asia: The Case of the Abu Sayyaf Group and Jemaah Islamiyah*. JSTOR.
- Tahara, T., Al Isra, A. B., Tamu, Y., & Latif, B. (2022). Kaledupa (Buton) Fishers in Sandakan, Malaysia: The Dilemma Between Malaysian Ringgit and The Abu Sayyaf Group (Asg) Terrorist. *Resmilitaris*, 12(4), 2068–2083.
- Tambun, N. M. A., Sutiarnoto, S., & Arif, A. (2013). Penerobosan dan Perusakan Gedung Konsulat Amerika Serikat di Benghazi, Libya Ditinjau dari Hukum Diplomatik. *Journal of International Law*, 1(2).
- Titahelu, J. A. S. (2022). Legal Aspects of International Cooperation Between Countries on Terrorism Criminal Action: Human Rights Perspective. *JURNAL BELO*, 8(1), 67–84.
- Wahyutomo, M. D. H. (2021). Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(12), 847–862.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).